

b. Kekurangan atau kelemahan Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah

- 1) Biaya ijarah harus dibayar di depan saat pinjaman akan diberikan.
- 2) Untuk Logam Mulia, yang diterima hanya emas keluaran dari Antam.
- 3) Hanya boleh memperpanjang pinjaman satu kali.
- 4) Apabila nasabah terlambat melunasi pinjaman, diberi kelonggaran 5 hari setelah itu dikenakan denda yang dihitung per hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pada Pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah, nasabah dibebani biaya administrasi dan biaya simpan barang jaminan (*ijarah*). Untuk gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah nasabah hanya dibebani biaya *ijarah*. Akad yang digunakan yaitu akad *qardh, rahn dan ijarah*.

Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus membawa barang jaminan yang berupa emas dan fotocopy identitas diri, selanjutnya staf gadai akan menaksir

barang jaminan untuk menentukan besar pinjaman dan biaya administrasi serta biaya *ijarah*, kemudian nasabah dapat menerima uang pinjamandisertai Surat bukti gadai. Sedangkan cara pelunasannya, nasabah membayar uang pinjaman disertai dengan surat bukti gadai. Nasabah dapat memperpanjang pinjaman dengan akad baru dan dikenakan biaya sesuai ketentuan. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, barang jaminan dapat dilelang atau dijual oleh pihak *murtahin* untuk melunasi pinjaman.

Pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah secara garis besar telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI), yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dan untuk BPR Syariah Dana Hidayatullah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 14/7/DPBS. Akan tetapi biaya administrasi yang dikenakan di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan fatwa DSN MUI, karena biaya administrasi di Pegadaian Syariah biayanya tergantung pada besar pinjaman, dengan alasan tanggung jawab atas emas yang digadai tergantung besar pinjaman, semakin besar pinjaman, maka semakin tinggi tanggung jawab yang dipercayakan, hal ini bertentangan dengan fatwa MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002, butir 4, yang menyatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Sedangkan perbedaan antara Pegadaian Syariah dengan BPR Syariah Dana Hidayatullah dalam hal pengenaan biaya. Pegadaian Syariah mengenakan biaya administrasi dan biaya *ijarah*, sedangkan di BPR Syariah Dana Hidayatullah hanya biaya sewa. Dalam hal jangka waktu pinjaman, Pegadaian Syariah jangka waktunya maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, sedangkan BPR Syariah Dana Hidayatullah maksimal 2 bulan dan dapat diperpanjang hanya satu kali. Dalam hal syarat barang jaminan pegadaian syariah tidak mensyaratkan kadar, berat maupun keluaran mana emas tersebut sedangkan BPR Syariah Dana Hidayatullah mensyaratkan kadar emas minimal 12 karat, berat 1 gram, dan untuk logam mulia, hanya menerima keluaran dari Antam. Dalam hal pengenaan biaya sewa. Pegadaian syariah menentukan besarnya biaya sewa dari besar taksiran emas, sedangkan BPR Syariah Dana Hidayatullah menentukannya dengan berat dan kadar emas. Dalam hal lelang barang jaminan yang tidak ditebus, pegadaian menerapkan lelang terbuka untuk umum dan diumumkan terlebih dahulu, sedangkan di BPRS Dana Hidayatullah untuk jaminan yang tidak dapat ditebus, pihak bank akan menjualnya kepada rekanan/toko emas atau kepada orang yang direkomendasikan oleh nasabah.

3. Dalam pelaksanaannya, gadai emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah juga mempunyai keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan pegadaian syariah dalam kebijakan pemberian jangka waktu pinjaman yang maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang berulang kali serta

tidak ada denda apabila terlambat dalam melunasi pinjaman, selain itu tidak ada syarat dalam emas yang digadai. Kekurangan gadai Emas di Pegadaian Syariah yaitu belum mempunyai visi dan misi sendiri karena masih ikut dengan perusahaan induk (PT. Pegadaian).

Keunggulan gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah yaitu dalam pengenaan biaya, nasabah hanya dikenakan biaya sewa tanpa dikenakan biaya administrasi. Kelemahannya dalam hal pemberian jangka waktu pinjaman, hanya maksimal 2 bulan dan hanya boleh memperpanjang 1 kali saja serta dikenakan denda apabila telat melunasi pinjaman, selain itu emas yang digadai disyaratkan minimal 12 karat, 1 gram dan untuk logam mulia harus keluaran dari Antam.

4. Pelaksanaan gadai emas di pegadaian lebih banyak keunggulannya dan lebih murah biaya yang harus di tanggung daripada di BPR Syariah dana Hidayatullah.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pegadaian Syariah

Hendaknya dapat memisahkan diri dari perusahaan induk agar mempunyai visi dan misi sendiri yang sesuai dengan gadai syariah sehingga dapat melakukan inovasi manajemen.

2. Bagi BPR Syariah Dana Hidayatullah

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada pelaksanaannya, gadai emas di Pegadaian Syariah lebih banyak kelebihannya daripada di BPR Syariah Dana Hidayatullah. Oleh karena itu, BPR Syariah Dana Hidayatullah bisa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam produk gadai emasnya, selama tidak bertentangan dengan Syariah maupun ketentuan yang dibuat BI, seperti dalam hal syarat emas yang digadaikan.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Sebaiknya peneliti yang akan datang mewawancarai nasabah penggadai baik di Pegadaian Syariah maupun di BPR Syariah Dana Hidayatullah secara langsung guna mengetahui lebih jauh tujuan nasabah menggadai di Pegadaian Syariah ataupun di BPR Syariah Dana Hidayatullah.